



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

Nomor : 134/Pid.C/2023/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FARIS DION ASHARI
Tempat/Umur : Magetan, 7 Agustus 1999 / 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bayemtaman RT16, RW4, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum..... Hakim;

ETMI SUSILOWATI, S.H.Panitera Pengganti;

AIPTU SETYO HARYONO.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi

Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepala Kepolisian Resor Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor: LP-A/76/XI/2023/SPKT.SATSAMAPTA/POLRES MAGETAN/POLDA JATIM;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. Diki Yudha;
2. Halin Zulfahri H;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 134/Pid.C/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan waskara hagnagsi id
was keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo;

Yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa FARIS DION ASHARI;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa ;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, pada Kamis, tanggal 9 November 2023, sekira pukul 23.30 Wib, pada saat dilaksanakan patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu Sdr. FARIS DION ASHARI telah kedatangan membawa miras jenis arak jowo di Poskampling Desa Bayemtaman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan dan telah ditemukan 1 (satu) botol aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat pasal 2 UU RI. Staat Blat No. 377 tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FARIS DION ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘MEMILIKI DAN MENYIMPAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua 0,6 Liter Miras Jenis Arak Jowo, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 134/Pid.C/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Magetan dijatuhkan pada hari **SELASA** tanggal **14 November 2023**, oleh kami **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.**, Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ETMI SUSILOWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh **AIPTU SETYO HARYONO** sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**ETMI SUSILOWATI, SH
M.Hum.**

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,